**Mashlahah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Akad Muamalah**

**(Hukum Ekonomi Syariah)**

Muhajirin

*ibnusyarustany@gmail.com*

**Abstarak**

Penerapan metode Mashlahah Mursalah sebagai salah satu dalil yang digunakan dalam praktik akad muamalah atau ekonomi syariah merupakan sebuah keniscayaan. Berbagai produk yang ditawarkan di lembaga keuangan syariah baik bank atau non bank yang lahir dari metode ini semuanya bermuara pada al-Mashlahah. Kesimpangsiuran kesimpulan para ulama dalam menetapkan legalitas *al-Mashlahah al-Mursalah* sebagai salah satu dalil hukum disebabkan validitas periwayatan dan definisi dari makna dan hakikat *al-Mashlahah al-Mursalah*. Anggapan terdapat riwayat yang menyatakan bahwa Imam Malik mengadopsi al-Mashlahah al-Mursalah secara mutlak perlu dikaji ulang, karena kridibilitas seorang mujtahid sekaliber beliau dalam menetapkan hukum tanpa dalil merupakan hal yang dianggap mustahil. Implementasi metode *al-Mashlahah al-Mursalah* dalam bidang muamalah atau ekonomi syariah dapat ditemukan dalam berbagai praktik atau inovasi keuangan syariah yang di dalamnya terkandung kemashlahatan bagi manusia, seperti lahirnya lembaga keuangan syariah baik bank atau non-bank, kartu kredit syariah, kolateral pada pembiayaan akad Mudharabah, intervensi harga, larangan Dumping, kartel dan monopoli, spekuluasi valas, penerapan revenue sharing bagi hasil dan berbagai akad dalam ekonomi syariah lainnya.

**Kata Kunci**: Akad Muamalah, Imam Malik, Lembaga Keuangan Syariah dan Inovasi Keuangan Syariah.

**Pendahuluan**

Syariat Islam merupakan seperangkat pranata atau aturan yang memiliki dimensi vertikal dan horisontal. Dalam tataran vertikal, Syariat Islam telah mengatur hukum yang bersifat dogmatik (ta’abbudi), sebagaimana tata cara pelaksanaan shalat dan puasa (Qorib & Harahap, 2016). Rasio manusia tidak akan mampu secara pasti mengungkap rahasia yang terkandung dibalik syariat takbiratul ikhram, ruku, sujud, atau ketuntuan lainnya. Dalam konteks ini, maka ketentuan Qiyas tidak berlaku, apalagi melalui pendekatan Mashlahah Mursalah. Syariat Islam juga mengatur tata hubungan horisontal dengan sesama manusia melalui aturan yang dikenal dengan muamalah. Dalam wilayah ini keberadaan ijtihad memiliki kontribusi yang sangat strategis dan mampu menawarkan solusi alternatif terhadap berbagai problematika yang muncul dalam kehidupan manusia, baik melalui pendekatan *Qiyas, Mashlahah Mursalah, Istihsan, Sadd al-Dzariah* dan berbagai metode penggalian hukum lainnya.

Keberdaan hukum Islam berbeda dengan syariat, dimana syariat adalah ketentuan Allah yang tidak berubah dan sumber utamanya juga sudah terhenti dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan hukum Islam bersifat dinamis dan merupakan hasil rumusan para ulama mujtahid. Para ulama mujtahid memiliki metode khusus yang menjadi karakteristik mereka dalam penggalian hukum Islam. Istihsan merupakan metode penggalian hukum yang menjadi ciri khusus ijtihad Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya, sedangkan metode yang digunakan imam Malik dan para pengikutnya adalah Mashlahah Mursalah. Pembahasan Mashlahah Mursalah merupakan salah satu pembahasan yang sangat menarik untuk dibahas dalam kajian hukum Islam hingga saat ini, sebagaimana pembahasan Istihsan, dimana legalitas hukum yang lahir dari metode ini menjadi perdebatan, sehingga Istihsan di sebagian kalangan ulama Ushul memiliki konotasi negatif karena memiliki kesan bahwa hukum yang lahir dari metode ini adalah muncul dari otoritas rasio bukan dari nash.

Mashlahah Mursalah jika dipahami secara tekstual, maka merupakan metode pengambilan hukum berdasarkan kemashlahatan secara bebas, mutlak atau absolut dengan sekedar persyaratan tidak bertentangan dengan nash syara’ (Al-Qur’an dan Al-Hadits) secara spesifik, maka keberadaan Mashlahah Mursalah sama dengan pemberlakuan syariat baru, sebagaimana klaim sebagian ulama terhadap keberadaan Istihsan.

Hal yang menarik dari pembahasan ini juga adalah ungkapan Imam Malik yang melontarkan beberapa sintesa kontroversial terkait hasil rumusan Mashlahah Mursalah, seperti keabsahan tindakan pemukulan dalam mengintrogasi tersangka tindakan kejahatan agar mengakui perbuatannya, kewenangan seorang penguasa melakukan tindakan kekerasan dalam wibawa kekuasaannya, bahkan melegalkan pembunuhan terhadap sepertiga dari sejumlah kelompok demi menyelamatkan dua pertiga kelompok yang lain (Abu al-Ma’ali Al-Juwaini: Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh, II/748-749). Namun dengan pertimbangan sakralitas hukum Islam banyak juga kalangan ulama yang membantah penerapan metode Mashlahah Mursalah dalam upaya penggalian hukum Islam. Jika dalam menolak metode Istihsan Imam Al-Syafi’i melontarkan stitmen populer; *Man Istahsana Faqad Syara’a* (Barang siapa beristihsan, maka ia telah membuat syariat baru), maka dalam menolak legalitas Mashlahah Mursalah Imam Al-Ghazali melontarkan ungkapan populer; *Man Istashlaha Faqad Syara’a* (Barang siapa menerapkan Mashlahah Mursalah, maka ia telah membuat syariat baru). Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apa yang menjadi standar al-Maslahah al-Mursalah bisa menjadi salah satu metode dalam penetapan hukum ? Apakah benar Imam Malik bin Anas telah membuat syariat baru dengan metode Mashlahah Mursalahnya ?. Maka terlalu cepat jika kemudian disimpulkan bahwa Imam Malik telah membuat syariat baru dengan metode yang dipakai tersebut. Kemudian bagaimana implementasi Mashlahah Mursalah dalam akad muamalah ?

**Pembahasan**

Hal yang pantas jika ingin memahami secara benar hakikat dari sebuah metode adalah memahami definisi dari apa yang dibahas. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa secara harfiyah kata mashlahah berarti menarik kemanfaatan dan menghindari kemudharatan atau kerugian. Namun yang dikehendaki dalam pembahasan Mashlahah Mursalah adalah tidak demikian, namun adalah salah satu upaya melestarikan tujuan syariat. Para ulama merumuskan tujuan syariat bagi manusia adalah memelihara agama (*Hifdz al-Din*), jiwa (*Hifdz al-Nafs*), akal (*Hifdz al-Aql*), keturunan (*Hifdz Nasl*) dan Harta (*Hifdz al-Mal*). Oleh karena itu setiap ketentuan hukum yang memuat lima prinsip pelestarian di atas maka disebut dengan mashlahah. Sedangkan hal-hal yang menghambat lima prinsip di ats disebut dengan al-mafsadah, dan penolakan terhadap al-mafsadah merupakan implementasi al-mashlahah (Al-Ghazali: Al-Mustashfa Min Ilm Al-Ushul, II/286-287).

Pernyataan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dalam menetapkan standar ketentuan mashlahah di atas adalah sangat tepat, karena setiap manusia memiliki standar atau ukuran yang berbeda dalam mengkategorikan al-Mashlahah. Kecenderugan individu juga terkadang dalam mengukur suatu kemashlahatan adalah kecenderungan untuk memenuhi kepentingan pribadi tanpa mempertimbangkan kemashlahatan umum. Oleh karena itu merupakan sebuah keniscayaan apabila syariat menggariskan berbagai ketentuan agar terwujudnya kemashlahatan dan mencegah atau menghilangkan kemudharatan. Berdasarkan pijakan tersebut maka kemashlahatan harus menggunakan ketentuan atau standar syariat, bukan berdasarkan hawa nafsu atau rasio semata. Pertanyaan selanjutnya adalah apa pengertian al-Mashlahah dalam persepektif hukum Islam ?.

Al-Mashlahah adalah lawan kata (anonim) dari kata al-Mafsadah (kerusakan atau kerugian). Meneurut bahasa Al-Mashlahah adalah sesuatu yang menimbulkan kebaikan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka tindakan apapun yang berakibat terwujudnya kebaikan atau manfaat bagi diri, orang lain atau lingkungan sekitarnya, maka disebut al-Mashlahah. Jika ditinjau dari pengertian terminologi, maka pengertian al-Mashlahah memiliki makna yang beragam definisi. Syekh Musthafa al-Salabi mendefinisikan al-Mashlahah dengan dua pengertian. Pertama, pengetian majaz, al-Mashlahah adalah sesuatu yang menyampaikan kemashlahatan atau kemanfaatan. Kedua, secara hakiki, al-Mashlahah adalah akibat yang timbul dari tindakan yang menyebabkan terjadinya kebaikan atau manfaat (Musthafa al-Salabi: Ushul al-Fiqh al-Islami, I/282). Sedangkan pengertian al-Mursalah secara bahasa berarti terlepas. Dalam kaitan dengan pembahasan ini, al-Mashlahah al-Mursalah berarti suatu kemashlahatan yang lepas dari kaitan pengukuhan ataupun penolakan syariat.

Syekh Wahbah al-Zuhaili mengajukan definisi yang bersifat akomodatif dan mampu menjelaskan hakikat al-Mashlahah al-Mursalah, beliau menjelaskan bahwa al-Mashlahah al-Mursalah adalah karakter yang memiliki keselarasan dengan karakteristik penetapan syariat dan tujuannya, namun tidak terdapat dalil yang secara spesifik mengukuhkan atau menolaknya, dengan tujuan mewujudkan kemashlahatan dan menghindarkan kemafsadatan (kerugian atau kerusakan) (Wahbah Al-Zuhaili: Ushul Al-Fiqh Al-Islami, II/757).

Berdasarkan perioritas pemenuhannya, al-Mashlahah terbagi menjadi tiga tingkatan (strata), yakni *Al-Dharuriyat* (primer), *Al-Hajiyat* (Skunder) dan *Al-Tahsiniyat* (Tertier). Untuk mempermudah memahami tiga strata tersebut, pada bagian ini akan dijelaskan ketiga kriteria tersebut sebagaimana penjelasan berikut ini:

Pertama, *Al-Dharuriyat* (Primer) adalah apa saja yang menjadi faktor penting dalam kehidupan baik di dunia maupun akhirat. Jika hal tersebut tidak terealisasi maka akan terjadi ketimpangan. Kemaslahatan dalam level ini mencakup lima prinsip dari tujuan syariat Islam (*Maqashid al-Syariah*) yakni; memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Kedua, *Al-Hajiyat* (Skunder), yakni hal-hal yang menjadi kebutuhan manusia untuk sekedar menghindari kesulitan dan kesempitan. Jika hal tersebut tidak terpenuhi, maka maka manusia mengalami kesulitan dan kesempitan namun tidak sampai pada tingkat kebinasaan atau kematian. Implementasi dari pemenuhan kebutuhan manusia syariat kemudian berbagai kegiatan muamalah seperti jual beli, jasa persewaan, salam, istishna’ dan seterusnya.

Ketiga, *Al-Tahsiniyat* (Tertier), yakni kemashlahatan yang mengakomodasi kebiasaan dan perilaku yang baik serta budi pekerti, seperti pariwisata, hibura, anjuran berpenampilan rapih dalam berpakaian dan seterusnya.

Tiga starata kemashlahatan tersebut merupakan pijakan dalam mengimplementasikan *al-Mashlahah al-Mursalah*. Jika ditelusuri dari rumusan syariat dalam memberlakukan hukum, maka akan ditemukan bahwa seluruh rumusannya mengakomodasi berbagai kebutuhan manusia, bukan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi Syari’ untuk kemashlahatan manusia, sebagaimana pendapat kalangan Mu’tazilah. Imam Al-Ghazali mensyaratkan penerapan al-Mashlahah al-Mursalah dalam level Dharurat, bukan Hajiyat atau Tahsiniyat (Al-Ghazali, I/297). Berdasarkan ketentuan tersebut sebagian ulama merekomendasi -kan al-Mashlahah al-Mursalah sebagai salah satu metode yang diterapkan dalam istimbat hukum dan menjadi metode mandiri selain metode-metode yang ada seperti Ijma’, Qiyas, Istihsan, Istishab, Syar Man Qablana dan Sadd al-Dzariah.

Para ulama dari kalangan madzhab Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal menetapkan berbagai syarat yang harus terpenuhi dalam penerapan al-Mashlahah al-Mursalah sebagai salah satu dalil hukum sebagaimana penjelasan berikut:

*Pertama*, bentuk al-Mashlahah haruslah selaras dengan tujuan syariat, yakni tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat, tidak menebrak ketentuan nash qath’i. Dengan kata lain kemashlahatan yang dimaksud bukan kemashlahatan gharib (asing), walupun tidak ada dalil yang secara khusus menguatkannya.

*Kedua*, Kemashlahatan yang dimaksud adalah kemashlahatan yang rasional, maksudnya secara logika terdapat wujud kemashlahatan terhadap penetapan hukum, seperti dokumentasi atau pencatatan dalam berbagai transakasi muamalah merupakan tindakan meminimalisir sengketa perdata atau persaksian palsu. Dalam konteks syariat hal tersebut selayaknya diterima legalitas hukumnya, berbeda dengan pencabutan hak talak dari suami dan menyerahkan kewenangannya kepada hakim. Keputusan kontroversial semacam ini tidak diperkenankan karena bertentangan dengan tujuan dan prinsip syariat Islam.

*Ketiga*, al-Mashlahah yang menjadi acuan penetapan hukum haruslah memiliki cakupan hukum yang bersifat universal, bukan kepentingan golongan ataupun individu. Karena pemberlakuan syariat Islam untuk seluruh umat manusia, sehingga penetapan hukum selayaknya tidak didasarkan motif pesanan penguasa, kepentingan individu atau kelompok.

Keberadaan al-Mashlahah al-Mursalah masih diperdebatkan legalitasnya oleh para ulama sebagai salah satu dalil hukum yang dapat dijadikan pijakan dalam penggalian hukum. Imam Malik bin Anas ra yang populer sebagai penggagas penggunaan al-Mashlahah al-Mursalah sebagai salah satu dalil hukum juga disusul oleh Imam Ahmad bin Hambal, sedang Imam Al-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah keberadaannya merupakan dua tokoh ulama mujtahid yang menolak keras terhadap legalitas penggunaan al-Mashlahah al-Mursalah sebagai salah satu dalil hukum yang dapat diguganakan dalam proses penggalian hukum Islam.

Pembahasan berikutnya, penulis secara rinci akan membahas sikap para ulama dalam menolak keberadaan al-Mashlahah al-Mursalah sebagai salah satu dalil hukum, dimana mereka terpecah menjadi empat golongan:

Pertama; secara mutlak, al-Mashlahah al-Mursalah tidak dapat digunakan sebagai landasan dalam penggalian hukum Islam. Pendapat ini dipegang oleh mayoritas ulama. Imam Al-Amudi berkata: Para ulama fiqih kalangan Syafi’iyah, Hanafiyah dan kalnagan madzhab lainnya sepakat menolak keberadaan al-Mashlahah al-Mursalah sebagai salah satu dalil hukum yang dijadikan landasan hukum dalam penetepan hukum Islam, dan inilah pendapat yang dianggap benar. Hanya saja, terdapat riwayat atau sumber yang mengungkapkan bahwa Imam Malik bin Anas mengadopsi metode al-Mashlahah al-Mursalah, namun para pengikutnya mengingkari keshahihan riwayat tersebut, seandainya riwayat tersebut shahih, kemungkinan besar yang beliau kehendaki adalah bukan penerapan pada semua bentuk al-Mashlahah dengan berbagai kondisinya. Akan tetapi hanya pada kamashlahatan yang sifatnya tertentu, dharurat, bersifat makro, serta hampir dipastikan terjadi (Al-Amudi: Al-Ihkam Fi Ushul al-Ahkam, IV/167). Sedangkan kalangan Ulama Syi’ah menyepakati penolakan al-Mashlahah al-Mursalah dalam bidang fatwa (Wahbah Al-Zuhaili: Ushul Al-Fiqh Al-Islami, II/758).

Kedua; Boleh menjadikan al-Mashlahah al-Mursalah sbagai salah satu dalil hukum dalam penetapan hukum secara mutlak. Riwayat mashur menyebutkan bahwa, hal tersebut merupakan pendapat imam Malik. Imam Al-Juwaini atau yang lebih masyhur dengan Imam Al-Haramain, ketika mengomentarai karakteristik pemikiran Imam Malik dalam merumuskan pandangan atau madzhabnya, menyimpulkan bahwa Imam Malik adalah seorang ulama Ushul yang memberikan ruang gerak yang luas bagi kemashlahatan umum, sehingga dalam tindakan penetapan hukum yang bersifat antisipatif dan teknis, terkadang beliau menetapkan rumusan hukum yang tidak ditemukan rumusannya dalam kaidah syara’. Imam Malik menetapkan keabsahan tindakan pemukulan dalam mengintrogasi tersangka tindakan kejahatan agar mengakui perbuatannya, kewenangan seorang penguasa melakukan tindakan kekerasan dalam wibawa kekuasaannya, bahkan melegalkan pembunuhan terhadap sepertiga dari sejumlah kelompok demi menyelamatkan dua pertiga kelompok yang lain (Abu al-Ma’ali Al-Juwaini: Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh, II/748-749).

Imam Al-Haramain melihat bahwa pandangan Imam Malik tersebut tidak lepas dari karakter istimbat (penggalian hukum) yang seringkali mengakomodasi periwayatan hadits maupun tindakan para sahabat yang cenderung tanpa adanya validitas yang ketat. Imam Malik juga mengakomodasi beberapa tradisi ahli Madinah sebagai sesuatu yang harus diikuti, termasuk Ijma’ Ahlul Madinah. Dalam satu riwayat disebutkan sahabat Mughirah ra pernah memungut kotoran yang berada pada jenggot sahabat Umar bin Khatthab ra. Umar mengira bahwa tindakan tersebut merupakan suatu penghinaan sehingga Umar bin Khatthab ra berkata kasar kepada Mughirah. Imam Malik menginterpretasikan tindakan Umar bin Khatthab ra sebagai penegakan wibawa kepemimpinan. Dari kaidah tersebut Imam Malik mengembangkan satu kaidah, dimana dari satu kaidah tersebut terlahir kaidah-kaidah cabangannya yang memuat kemashlahatan, seperti keabsahan tindakan pemukulan dalam mengintrogasi tersangka tindakan kejahatan agar mengakui perbuatannya, kewenangan seorang penguasa melakukan tindakan kekerasan dalam wibawa kekuasaannya, bahkan melegalkan pembunuhan terhadap sepertiga dari sejumlah kelompok demi menyelamatkan dua pertiga kelompok yang lain (Abu al-Ma’ali Al-Juwaini: Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh, II/749).

Pendapat yang diutarakan Imam Al-Haramain tersebut dibantah oleh sebagian ulama, sebagaimana kalangan Malikiyah. Imam Abu al-Izz al-Muqtarih, seorang ulama Syafi’iyah dalam catatan samping kitab Al-Burhan karya Imam Al-Haramain, beliau meragukan keshahihan riwayat yang menyatakan bahwa Imam Malik berpendapat sebagaimana pendapat yang diungkapkan oleh imam Haramain, sebagaimana penjelasan di atas. Keraguan tersebut berdasarkan bantahan yang diajukan oleh pengikut Imam Malik. Imam Al-Qurthubi misalnya, ia membantah anggapan yang diajukan Imam Al-Haramain yang menggenalisir pendapat yang disandarkan kepada Imam Malik, karena secara faktual pendapat tersebut tidak pernah ditemukan dalam karya-karya Imam Malik ra atau para pengikutnya (Al-Zarkasih: Al-Bahr Al-Muhith Fi Ushul al-Fiqh, IV/378). Syekh Wahbah Al-Zuhaili menambahkan bahwa tidaklah tepat Imam Malik berpendapat bahwa Imam Malik memperbolehkan hukuman mati sebagai sebagai bentuk ta’zir sebagai hak prerogatif seorang penguasa untuk menentukan sanksi atas suatu pelanggaran yang tidak ada ketentuannya dalam syariat, pemukulan terhadap tersangka tindakan kejahatan agar ia mengakui perbuatan yang disangkakan kepadanya agar mengakui perbauatan yang disangkakan kepadanya, atau pungutan terhadap harta orang kaya tatkala hal tersebut dianggap sebagai sesuatu yang dianggap mashlahat (Wahbah Al-Zuhaili: Ushul Al-Fiqh Al-Islami, II/759).

Ketiga; Mashlahah yang dapat dijadikan pijakan penetapan hukum merupakan masalah al-Mula’im (selaras dengan dalil-dalil yang bersifat universal). Maksud dari hal tersebut adalah jika dalam suatu kasus hukum tidak ditemukan nash-nya secara spesifik. Hanya saja dalam kasus tersebut terdapat kemashlahatan yang nyata dan sesuai dengan penerapan hukum dalam kasus lain yang memiliki landasan hukum legal dari nash atau Ijma’. Imam Ibnu Burhan menyandarkan pendapat di atas merupakan salah satu pendapat Imam al-Syafi’I seraya mencontohkan ketidakhalalan melakukan hubungan badan (jima’) dengan istri yang ditalak raj’i (Al-Zarkasih: Al-Bahr Al-Muhith Fi Ushul al-Fiqh, IV/378). Hal tersebut ditetapkan karena tujuan disyariatkannya Iddah adalah memastikan kekosongan rahim. Oleh karena itu, seandainya pada masa Iddah hubungan badan (jima’) diperbolehkan, maka akan terjadi paradoks, yakni dua hal yang saling bertentangan. Dalam contoh kasus ini, tidak terdapat dalil yang secara spesifik menjelaskan kebolehannya, namun terdapat kaidah umum yang menjelaskan bahwa dua hal yang saling berlawanan tidak mungkin untuk dijami’kan atau disatukan (Al-Zarkasih: Al-Bahr Al-Muhith Fi Ushul al-Fiqh, IV/379). Namun jika keharusan penerapan masalah al-Mula’im tersebut diimplementasikan, maka pembahasannya bukan lagi dalam kerangka al-Mashlahah al-Mursalah, namun masuk dalam kategori pembahasan Mashalah al-Mu’tabarah yang penggalian hukumnya dilakukan melalui pendekatan Qiyas.

Keempat; al-Mashlahah al-Mursalah dapat dijadikan metode atau dalil syara yang diajadikan sumber penetapan hukum jika memenuhi tiga hal, yakni termasuk kategori dharurat, dipastikan terjadinya dan bersifat universal. Ketentuan tersebut dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali dan didukung oleh Imam Al-Baidhawi dan ulama lainnya. Yang dimaksud dengan kategori dharurat adalah bahwa kemashlahatan yang dimaksud merupakan salah satu dari lima prinsi dalam Maqashid Al-Syariah yakni memelihara agama (*Hifdz al-Din*), jiwa (*Hifdz al-Nafs*), akal (*Hifdz al-Aql*), keturunan (*Hifdz Nasl*) dan Harta (*Hifdz al-Mal*). Bersifat universal maksudnya bahwa kemashlahatan tersebut adalah kepentingan umum kaum muslimin, bukan kepentingan pribadi atau individu atau kelompok. Sedangkan yang dikehendaki dengan istilah kepastian terjadinya adalah bahwa kemashlahatan yang dituju tersebut secara pasti atau hampir pasti terjadi atau tercapai. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa: Dalam masalah yang terkait dengan al-Mashlahah, harus melihat Dhoruriyat, Hajiyat dan Tahsiniyah, sehingga penetapan hukum tidak dapat diberlakukan hanya semata mempertimbangkan mashlahah tanpa adanya dalil nash (al-Qur’an dan Al-Hadits) dan Ijma’ yang mendukung legalitas hukum tersebut, kecuali jika hukum yang berdasarkan al-Mashlahah diberlakukan dalam posisi tingkatan Dharurat (kebutuhan mndesak atau primer), sehingga seorang mujtahid dapat merumuskan dan menetapkan hukum hanya berpijakan pada al-Mashlahah. Jika pemberlakuan hukum tersebut berdasarkan prinsip al-Mashlahah, al-Hajiyat dan al-Tahsiniyat tanpa adanya dalil nash yang mendukungnya, maka penetapan hukum tersebut identik dengan metode Istihsan. Sedangkan jika dikutkan dengan dalil nash, maka disebut dengan metode Qiyas. Adapun penetapan status hukum dengan melihat al-Mashlahah yang berada pada tingkat dharurat (kebutuhan primer), maka diperbolehkan walupun tidak ada dalil nash yang menjelaskan akan kebolehannya (Al-Ghazali, I/293-294).

Al-Ghazali juga menawarkan ketentuan hukum berdasarkan kriteria penetapan hukum di atas dapat diterapakan dalam berbagai keadaan yang dianggap mendatangkan al-mashlahah (kebaikan), seperti kasus tentara muslim yang ditangkap kaum kafir yang kemudian dijadikan perisai hidup. Jika prisai tersebut tidak diserang, maka tentara musuh akan berhasil menerapkan strateginya untuk menghancurkan tentara kaum muslimin. Sehingga tidak ada pilihan untuk memukul mundur tentara kafir kecuali dengan menyerang perisai hidup tersebut yakni tentara kaum muslimin yang menjadi tawanan kaum kafir, walupun berakibat terbunuhnya sebagian tentara Islam yang menjadi perisai hidup. Namun disisi lain, jika kaum muslimin menahan diri dan tidak menyerang perisai perisai hidup tersebut akan berdampak pada kemudharatan yang lebih besar, yakni penguasaan tentara musuh secara menyeluruh di wailayah kaum muslimin atau kaum muslimin yang lain juga dijadikan tawanan. Tindakan penyerangan terhadap tawanan dari kaum muslimin yang dijadikan perisai belum ditemukan dalill yang secara spesifik membolehkan tindakan tersebut. Namun dalam kasus ini terdapat implementasi prinsip-prinsip al-Mashlahah yang berada pada level dharurah, yakni memelihara eksistensi kaum muslimin secara luas, terlbih jika dipastikan bahwa tawanan yang dijadikaan perisai dipastikan terbunuh. Maka mengambil resiko yang lebih sedikit dampaknya bagi kaum muslimi merupakan implementasi dari tujuan syariat sebagai penerapan tindakan preventif (pencegahan) terjadinya korban yang lebih banyak dari kaum muslimin dan dampak yang lebih luas sebagaimana dalam bidang keamanan, politik maupun ekonomi (Al-Ghazali, I/294-295).

Tiga kriteria yang ditawarkan Al-Ghazali tersebut mengecualikan penetapan hukum yang ditetapkan melalui pendekatan kulliyat (yang bersifat menyeluruh atau universal) yakni pada kasus perahu yang hampir tenggelam karena kelebihan beban atau muatan, kemudian sebagian penumpang dilempar untuk menyelamatkan penumpang yan lain, maka hal tersebut tidak diperkenankan. Sedangkan poin kriteria qoth’iyah (kepastian terjadi pembunuhan dalam kasus tersebut), mengecualikan kondisi pada kasus tawanan yang dijadikan perisai yang tidak diyakini atau diragukan akan terbunuh juga belum bisa dipastikan apakah pasukan kafir benar-benar akan menguasai kaum muslimin ketika penyerangan terhadap tawanan yang dijadikan perisai hidup tidak dilakukan. Kemudian poin kriteria dharurat, mengecualikan ketika kondisi tawanan yang dijadikan perisai disekap dalam satu bangunan atau benteng, karena dalam kondisi seperti ini tidak terdapat unsur dharurat untuk menyerang benteng tersebut (Al-Zarkasyi, IV/380).

Contoh lain yang diajukan Al-Ghazali sebagai gambaran implementasi Al-Mashlahah al-Mursalah adalah pungutan pajak (kharaj) bagi orang-orang kaya ketika kas negara tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan para tentaranya, karena jika kebijakan tersebut tidak dilaksanakan, sementara para tentara sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka akan dikhawatirkan musuh menyerang, atau huru hara dan pemberontakan terjadi di penjuru wilayah kaum muslimin. Tindakan tersebut diterapkan untuk meminimalisir dampak negatif yang akan terjadi. Sebab ada dua hal yang bertentangan dan menimbulkan dampak negatif, dimana di satu sisi terdapat ancaman keamanan terhadap kaum muslimin dari serangan musuh atau pihak luar karena para tentara sibuk dengan masing pekerjaan mereka yang bertujuan menutupi kehidupannya. Sedangkan dari sisi lain, penarikan pajak dari warga negara yang kaya merupakan pelanggaran atas hak mereka karena kewajiban mereka adalah zakat. Maka dengan prinsip mencegah dua dampak negatif yang muncul (*Dafu’ Asaddi Dhararain*), maka diambil pilihan pertama sebagai pilihan perioritas karena hal tersebut dianggap dapat merealisasikan al-Maslahah yang menempati posisi dharurat dengan cakupan yang lebih luas (Al-Ghazali, I/303-304).

Prasyarat yang diajukan Al-Ghazali tersebut dibantah oleh sebagian ulama karena dianggap mempersempit ruang lingkup penerapan teori al-Mashlahah al-Mursalah dan kasus yang diungkapkan bukanlah kasus-kasus yang perlu untuk diperdebatkan. Imam Ibnu Munir menjelaskan bahwa contoh kasus yang dipaparkan Al-Ghazali hampir mustahil terjadi. Karena tidak mungkin seseorang dapat memastikan sesuatu yang belum terjadi, juga syara’ telah menatapkan jaminan bahwa kaum muslimin tidak akan dikuasi oleh musuh oleh musuh. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW, dimana salah satu permohonannya adalah agar umat Islam tidak dikuasai musuh, yang kemudian dikabulkan Allah SWT (Abi Saybah: Al-Mushannaf, VII/421). Selanjutnya Imam Ibnu Munir menjelaskan bahwa kesimpulan dari apa yang dipaparkan Imam Al-Ghazali adalah bahwa ia menolak penggunaan al-Mashlahah al-Mursalah, karena dianggap mempersempit ruang lingkup penerapan metode atau teori tersebut dengan syarat dan argumen yang sulit atau bahkan mustahil terjadi (Al-Zarkasyi, Juz IV/380).

Imam al-Zarkasyih menyanggah klaim yang diajukan Imam Ibnu Munir, ia berargumen bahwa seorang faqih (ahli hukum Islam) haruslah kreatif dan mampu mendeskripsikan berbagai problemetika hukum yang berkembang, bahkan masalah hukum Fiqih yang dianggap langka sekalipun. Untuk menguji nalar keilmuannya seorang Faqih dituntut mampu mendeskripsikan yang dianggap langka terjadi. Imam Zarkasyi meluruskan klaim Imam Ibnu Munir, bahwa yang dimaksud dengan hadits tersebut adalah seluruh umat Islam, sedangkan contoh kasus yang dipaparkan Imam Al-Ghazali adalah kasus sebuah negeri yang berpenduduk muslim bukan umat Islam seluruhnya (Al-Zarkasyi, Juz IV/381).

Pada pembahasan berikutnya adalah argumentasi yang diajukan oleh kelompok yang menolak dan mendukung keberadaan metode Mashlahah Mursalah sebagai salah satu dalil hukum yang dapat dijadikan pijakan dalam istimbat hukum. Kelompok pertama, yakni kelompok yang menolak legelitas al-Maslahah al-Mursalah dapat dijadikan salah satu dalil hukum dalam hukum Islam mengajukan tiga argumen sebagai berikut:

Pertama, penerapan *al-Maslahah al-Mursalah* memiliki potensi mengurangi sakralitas rumusan hukum syariat, karena hukum yang lahir dari metoda *al-Maslahah al-Mursalah* sarat dengan konflik kepentingan pribadi pencetusnya, sementara syara hanya merekomendasikan rumusan hukum yang mengandung kemashlahatan universal. Syekh Wahbah al-Zuhaili menyanggah pendapat yang mengatakan bahwa penerapan *al-Maslahah al-Mursalah* nerupakan bentuk penurutan hawa nafsu, karena dalam penerapannya terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, sperti adanya keselarasan atau keserasian (mula’amah) antara bentuk kemashlahatan dan tujuan syariat. Namun juga harus dipahami bahwa pengingkaran terhadap al-Maslahah al-Mursalah berakibat menutup pintu rahmat Allah SWT terhadap makhluk-Nya, serta dalam penetapan hukum yang lahir darai metode *al-Maslahah al-Mursalah* dibutuhkan seorang mujtahid atau seorang mampu menggali hukum dengan kapasitas kemampuan beristimbath hukum yang memadai (Wahbah al-Zuhaili, II/761).

Kedua, al-Maslahah al-Mursalah berada dalam posisi pertengahan antara penolakan syariat pada sebagian mashlahah dan pengukuhan syariat pada sebagian yang lain. Jika penerapan al-Maslahah al-Mursalah merupakan suatu keharusan hanya karena adanya titik kesamaan dengan *al-Maslahah al-Mu’tabarah* (kemashlahatan yang dikukuhkan syara) dari sisi semata untuk kemashlahatan, maka seharusnya pengabaian terhadap al-Maslahah al-Mursalah adalah keharusan, karena memiliki kesamaan dengan *al-Maslahah al-Mulghah* (kemashlahatan yang ditolak syara’) dari segi tidak adanya pengukuhan syara’. Kedua foktor itulah yang menyebabkan tidak diperkenankan mengadopsi metode *al-Maslahah al-Mursalah*, sehingga metode ini tidak memiliki legalitas argumentatif dalam ranah hukum Islam (Al-Amudi, II/167-168). Argumentasi semacam ini juga disanggah oleh beberapa ulama, dengan mengajukan argumen bahwa muatan *al-Mashlahah* yang lebih dominan dari unsur mafasadah menyebabkan legalitas *al-Maslahah al-Mursalah* lebih dominan untuk diterapakan dari pada diabaikan. Hal tersebut disimpulkan karena al-Mashlahah merupakan karakter khusus dalam menerapkan hukum, sehingga muncul asumsi kuat untuk mempertimbangkan *al-Maslahah al-Mursalah* sebagai salah satu sandaran dalam penetapan hukum (*Istimbath*).

Ketiga, penetapan *al-Maslahah al-Mursalah* akan merusak kesatuan (utinitas) dan keuniversalan hukum Islam. Hal tersebut karena fatwa yang menjadi salah satu rumusan hukum Islam akan berubah seiring dengan perubahan waktu/zaman, kondisi, tempat dan kebiasaan (adat). Argumen seperti ini juga dibantah oleh pendukung al-Mashlahah, dimana *al-Maslahah al-Mursalah* hanya dapat diterapkan jika tidak ditemukan nash (al-Qur’an dan al-Hadits) atau ijma yang menjelaskan status hukum dari suatu kasus baru, sehingga penerapan *al-Maslahah al-Mursalah* tidaklah menghilangkan dua prinsip yang ada, yakni kesatuan (utinitas) dan keuniversalan syariat Islam. Bahkan dalam segala dimensi ruang dan waktu hukum Islam akan selalu memiliki relevansi dan menampilkan solusi dari problematika yang muncul di tenga-tengah umat.

Sedangkan kelompok kedua, yakni kelompok yang mendukung legelitas *al-Maslahah al-Mursalah* dapat dijadikan salah satu dalil hukum dalam hukum Islam mengajukan tiga argumen juga sebagaimana penjelasan berikut:

*Pertama,* survei membuktikan bahwa nilai yang terkandung dalam syariat Islam adalah *al-Mashlahah*. Asumsi semacam ini akan memunculkan dugaan kuat bahwa legalitas *al-Mashlahah* sebagai salah satu dalil hukum merupakan keharusan. Karena mengikuti dugaan kuat juga merupakan keharusan. Stetmen semacam ini berdasarkan firman Allah SWT surat Al-Ambiya [21] ayat 107:“*Tidaklah Kami mengutusmu (whai Muhammad) kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta*”. Syekh Wahbah menguraikan sisi argumentasi ayat tersebut, secara dzahir menunjukkan keumuman, sehingga dipahami bahwa dalam pensyariatan hukum, syariat Islam mengakomodasi kemashlahatan bagi manusia, karena jika tidak demikian maka pengutusan rasul juga bukan sebagai rahmat bagi alam semesta tapi karena taklif (pembebanan) tanpa faidah. Karena hal tersebut menyalahi keumuman ayat tersebut. Penetapan Illat atau motif dari pemberlakuan hukum merupakan hal yang dominan dalam penetapan hukum syariat. Hal tersebut berlaku karena rasionalitas suatu sebab serta keyakinan tentang tujuan akhir adanya kemashlahatan akan menyebabkan kuatnya kepatuhan dari pada sekedar dogmatis suatu ajaran karena ta’lil (penetapan illat dalam pemberlakuan hukum) berfungsi menyampaikan tujuan pemberlakuan hukum (Wahbah al-Zuhaili, II/762). Argumentasi yang diajukan oleh para pendukung *al-Maslahah al-Mursalah* dibantah oleh para penolak penggunaan al-Maslahah al-Mursalah. Mereka mengajukan argumen bahwa walaupun *al-Mashlahah* merupakan karakter syariat Islam, namun hal tersebut tidak dapat digeneralisir bahwa setiap mashlahah merupakan bagian dari syariat Islam, karena yang diterima adalah *al-Mashlahah al-Mu’tabarah* bukan *al-Mashlahah al-Mulghah* (Al-Taftazani, II/139). Kelompok penolak al-Maslahah al-Mursalah juga berargumen bahwa ayat dan hadits yang dijadikan pegangan mereka secara eksplisit maupun emplisit belum menjelaskan *al-Mashlahah* atau tujuan dari syariat Islam adalah terwujudnya kemashlahatan di dunia dan akhirat bahkan sintesa yang lebih jauh yang menyimpulkan bahwa semua hal yang mengandung mashlahah adalah syariat (Mahmud Abdul Karim Hasan: al-Maslahah al-Mursalah, 78).

*Kedua*, Seiring pesatnya perkembangan zaman paradigma pemenuhan hidup mengalami pergeseran, sehingga memunculkan berbagai metode pencapaian kebutuhan. Hal tersebut dipandang perlu disikapi dengan metode penetapan hukum yang tepat agar dapat menjadi solusi alternatif dalam memenuhi kebutuhan mereka. Di sisi lain, secara tekstual ayat-ayat al-Qur’an maupun hadits Nabi bersifat terbatas dan sudah terhenti dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW sementara permasalahan hukum berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Jika al-Maslahah al-Mursalah tidak dapat dipertimbangkan sebagai salah satu metode istimbat hukum atau berijtihad, maka betapa banyak kemashlahatan manusia terabaikan, keberadaan ijtihad akan mengalami stagnasi bahkan akan memunculkan kesan bahwa syariat Islam tidak relevan dengan perkembangan zaman. Berdasarkan argumen tersebut kiranya perlu dirumuskan satu metode penetapan hukum yang mampu mengakomodasi kemashlahatan manusia, karena keberadaan syariat Islam sebagai rahmat bagi alam semesta. Menurut kelompok yang menolak legalitas keberadaan *al-Maslahah al-Mursalah* sebagai salah satu metode Ijtihad, argumen yang diajukan kelompok pendukung al-Maslahah al-Mursalah tidak diterima karena agama Islam telah disempurnakan Allah SWT menjelang wafatnya Rasulullah SAW, sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Maidah [5] ayat 4. Bisa jadi secara tekstual nash-nash yang belum menyikapi permasalahan kontemporer secara eksplisit dan spesifik, namun dengan keumuman redaksi nash, melalaui metode ijtihad seperti Qiyas dan Ijma berbagai problematika yang muncul dapat diselesaikan rumusan hukumnya. Salah satu solusi yang ditawarkan kelompok ini adalah kaidah :“*Hukum asal segala sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya*”. Kaidah tersebut dapat dijadikan payung hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. Oleh karenanya tidak ada satupun persoalan hukum yang tidak dapat ditemukan rumusan hukum atau penyelesainnya oleh syara (Ibnu Amir Haj; At-Taqrir Wa al-Tahbir Fi Ilm Al-Ushul al-Jami’ Baina Isthilah al-Hanafiyah Wa Al-Syafi’iyah, III/201).

*Ketiga*, dengan melihat metode yang diterapkan genarasi sahabat dan setelahnya dalam berijtihad dapat ditemukan bahwa dalam beberapa kasus mereka menggunakan metode mashlahah tanpa mengaitkan dengan metode Qiyas atau pengukuhan dalil nash secara eksplisit maupun spesifik, dan hal tersebut berjalan tanpa seorangpun yang mengingkarinya. Hal tersebut menimbulkan adanya asumsi terbentuknya Ijma’ atas keabsahan istimbat hukum melalui metode *al-Maslahah al-Mursalah*. Fakta sejarah menyebutkan bahwa Khalifah Abu Bakar Al-Shiddiq ra merintis pengumpulan lembaran Al-Qur’an atas inisiatif dan saran Umar Bin Khatthab ra sehingga muncul gagasan standarisasi mushhaf. Dalam mekanisme suksesi kepemimpinan Khalifah Abu Bakar Al-Shiddiq ra sebagai khalifah pertama, sebelum wafatnya sudah menunjuk Umar Bin Khatthab ra sebagai khalifah selanjutnya. Namun ketika Umar Bin Khatthab ra memimpin, beliau menggariskan aturan yang berbeda dengan khalifah sebelumnya terkait kepemimpinan setelahnya, yakni dengan membentuk dewan formatur untuk memilih calon khalifah setelahnya. Dalam hal kebijakan politik, beberapa khalifah dari kalangan sahabat menetapkan berbagai kebijakan berdasarkan prinsip al-Mashlahah. Diantara kebijakan khalifah adalah kebijakan Khalifah Umar Bin Khatthab ra membentuk badan-badan administratif pemerintahan, membangun benteng pertahanan, mewujudkan pemerintahan yang bersih (*good governance*) dengan memungut dan memilah harta di tangan para pelayan publik bawahannya yang diduga telah mencampuradukkan kekayaan pribadi dengan kekayaan negara, menjadikan negeri-negeri yang berada di bawah kekuasaan Islam seperti Irak, Syam dan Mesir yang notabene merupakan tanah harta rampasan perang sebagai investasi dan aset negara. Khalifah Umar Bin Khatthab ra juga pernah melakukan inspeksi dadakan, beliau menindak keras para penjual susu yang dicampur dengan air dengan menunumpahkan dagangannya. Juga kesepakatan para sahabat atas sanksi bagi pemabuk dengan 80 kali dera. Hal tersebut mereka lakukan atas motif al-Mashlahah (Abdul Karim Hasan, 64).

Para penolak *al-Maslahah al-Mursalah* menganggap bahwa argumen yang diajukan oleh para pendukung *al-Maslahah al-Mursalah* dianggap belum cukup untuk dijadikan alasan pembenaran legalitas *al-Maslahah al-Mursalah*. Anggapan bahwa para sahabat Nabi dengan segala kelebihannya menjadikan al-Maslahah al-Mursalah sebagai dalil hukum adalah sebuah kekeliruan. Jika secara faktual berbagai tindakan para sahabat tersebut adalah suatu kebenaran, maka belum diketahui dalil mana yang mereka pakai sebagai landasan hukum dari apa yang mereka laksanakan, apakah berdasarkan nash atau berdasarkan Qiyas, sehingga hal tersebut tidak dibenarkan sebagai klaim bahwa dalail yang mereka ambil berdasarkan metode *al-Maslahah al-Mursalah* selama tidak ada argumen atau riwayat shahih yang secara eksplisit menjelaskan hal tersebut. Sikap dan tindakan yang dilakukan para sahabat, jika tidak ditemukan dalil nash ataupun Qiyas yang menjadi yang mendasarinya, maka hal tersebut dengan sendirinya menjadi dalil dan jika secara aklamasi terjadi kesepakatan di antara maka hal tersebut merupakan Ijama’ Sahabat (Abdul Karim Hasan, 86).

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam menyikapi legalitas *al-Mashlahah Al-Mursalah*, para ulama terbagi menjadi dua kubu, yakni kelompok yang menolak dan mendukung legalitas *al-Mashlahah Al-Mursalah*. Dari kelompok pertama yakni kelompok yang menolak legalitas *al-Mashlahah al-Mursalah* terdapat kalangan Zahiriyah, Syi’ah, Syafi’iyah dan Imam Ibnu Hajib dari kalangan ulama Malikiyah. Sedangkan kelompok kedua yakni mendukung legalitas al-Mashlahah al-Mursalah secara umum terdapat kalangan Malikiyah dan Hanabilah. Sedangkan kalangan Hanafiyah sebagaimana penjelasan Imam al-Amudi, mereka sependapat dengan kalangan Syafi’iyah, yakni menolak legalitas *al-Mashlahah al-Mursalah*. Namun Syekh Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan bahwa mereka mengadopsi metode *al-Mashlahah al-Mursalah* dengan metode Istihsan yang merupakan metode ciri khas Imam Abu Hanifah, karena landasan *Istihsan* yang mereka bangun diterapkan berdasarkan *al-Mashlahah*. Kesimpulan akhir dari dua golongan di atas sebenarnya ulama madzhab secara umum menerima legalitas *al-Mashlahah al-Mursalah* sebagai salah satu dalil syara. Hal tersebut dapat dilihat dari metode yang digunakan dalam penetapan hukum oleh ulama madzhab dalam berbagai kasus, kendati secara terang-terangan mereka menolaknya (Wahbah al-Zuhaili, II/761-762).

Sangat sulit menyimpulkan pemilahan-pemilan dua kelompok, baik yang menolak atau menentang *al-Mashlahah al-Mursalah*, karena dalam berbagai riwayat yang diungkapkan dalam berbagai literatur kitab klasik yang banyak dijadikan refernsi umat Islam terdapat pertentangan. Imam Al-Amudi salah satu ulama pengikit madzhab Imam As-Syafi’I misalnya menjelaskan bahwa mayoritas ulama sepakat menolak legalitas *al-Mashlahah al-Mursalah* dijadikan dalil hukum, meskipun ada riwayat yang menyatakan bahwa Imam Malik mengadopsi *al-Mashlahah al-Mursalah* sebagai salah satu dalil hukum, bahkan ia mengkalim bahwa seandainya terdapat riwayat dari imam Malik tersebut benar, maka penggunaan metode *al-Mashlahah al-Mursalah* tidaklah diterapkan secara mutlak tetapi hanya pada mashlahah yang bersifat dharurat, memiliki ruang lingkup yang universal dan dapat dipastikan terjadinya, sehingga berdasrkan ketentuan tersebut penerapan al-Mashlahah al-Mursalah keberadaannya tidak lagi menjadi metode yang kontradiktif (Al-Amudi, al-Ihkam Fi Ushul al-Ahkam, IV/169). Namun disisi lain Imam Al-Qarafi salah satu ulama Malikiyah mengajukan klaim bahwa pada dasarnya semua ulama madzhab menjadikan *al-Mashlahah al-Mursalah* sebagai salah satu dalil hukum dalam istimbat hukum, karena mereka membangun pondasi konsep *Munasabah* (keselarasan karakter suatu kasus hukum dengan pemberlakuan hukumnya), dan qiyas di atas *al-Mashlahah al-Mursalah* tanpa dalil yang spesifik, dan konsep semacam ini dikenal dengan metode *al-Mashlahah al-Mursalah* (Wahbah al-Zuhaily, II/760). Pendapat senada juga diajukan Imam Ibnu Daqiq al-Ied dari kalangan Syafi’iyah (Al-Zarkasyih, IV/378). Kesimpangsiuran kesimpulan para ulama dalam menetapkan legalitas *al-Mashlahah al-Mursalah* sebagai salah satu dalil hukum disebabkan validitas periwayatan dan definisi dari makna dan hakikat *al-Mashlahah al-Mursalah*.

**Implemetasi al-Mashlahah al-Mursalah Dalam Akad Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)**

Implementasi*al-Mashlahah al-Mursalah* dalam bidang muamalah atau ekonomi syariah memiliki ruang lingkup yang lebih luas jika dibandingkan dengan bidang lain. Redaksi ayat Al-Qur’an atau hadits ekonomi pada umumnya bersifat global, sehingga ruang gerak ijtihadnya lebih luas. Keterbatasan jumlah nash yang menjelaskan masalah kebijakan terkait ekonomi atau muamalah dalam tataran teknis, mendorong para ahli hukum untuk mengembangkan metode Ijtihad berdasarkan metode *al-Mashlahah al-Mursalah*. Pada prinsipnya hukum akad muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya, berbeda dengan ketentuan dalam bidang ibadah yang bersifat dogmatis, sehinga metode *al-Mashlahah al-Mursalah* dapat menjadi acuan dalam penetapan hukum di bidang ekonomi yang masih dianggap minim dengan aturan syara sehingga tidak terjadi kekosongan hukum.

Dalam menyikapi hal tersebut Muhammad Baqir Ash-Shadr mengungkapkan bahwa keberadaan Nabi Muhammad SAW dalam kapasitasnya sebagai waliyul amr (otoritas yang berkuasa) bertindak atas nama Islam dengan tanggungjawabnya untuk mengisi ruang kosong hukum sesuai dengan situasi dan kondisi. Keberadaan beukanlah dalam kapasitas sebaga Nabi (penyampai hukum ilahiyah) yang bersifat permanen, tidak dapat dirubah atau revisi, maupun dimodifikasi. Keputusan hukum ketika menjadi penguasa dan wali kaum muslimin dalam membuat aturan atau hukum tidaklah dianggap sebagai doktrin ekonomi Islam yang permanen (Ash-Shadr: Induk Ekonomi Islam, 2008: 108-109). Oleh karena itu berbagai keputusan Nabi dalam upaya mengisi kekosongan pada suatu saat akan mengalami perubahan karena perubahan waktu dan kondisi. Keputusan tersebut sesuai dengan tujuan penetapan *al-Mashlahah al-Mursalah* yakni terpenuhinya kemashlahatan umat.

Metode *al-Mashlahah al-Mursalah* dapat menjadi pijakan dalam merumuskan permasalahan ekonomi kontemporer. Dengan pendekatan *al-Mashlahah al-Mursalah* dan pertimbanagn al-Mashlahah, perkembangan regulasi hukum dapat mengalami perubahan dari teks nash menuju konteks nash. Implementasi *al-Mashlahah al-Mursalah* dalam bidang muamalah atau ekonomi syariah dapat ditemukan dalam berbagai akad atau transaksi muamalah, seperti dalam kebijakan mekanisme pasar, pembentukan lembaga hisbah atau pengawas, zakat produktif, lembaga keuangan syariah dan lain sebagainya.

1. Intervensi Penetapan Harga Pasar.

Implementasi *al-Mashlahah al-Mursalah* dalam mekanisme pasar dapat dilihat dalam kasus intervensi harga oleh penguasa, walaupun pada dasarnya mekanisme harga dikembalikan kepada pelaku pasar dengan melihat kekuatan pasar yakni permintaan dan penawaran, dimana menurut fuqaha dikenal dengan istilah *tsaman mitsil* atau *price equivalent* (Ibnu Taimiyah, Majmu’ Fatawa, 1963: V/520-521), dimana dalam kondisi tertentu dan dianggap ada maslahah maka diperkenankan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW menolak usulan beberapa sahabat untuk menaikkan harga (Marthon, 2004: 85). Namun di saat yang berbeda sebagaimana ketika masyarakat mengalami monompoli, terancamnya kebutuhan pokok masyarakat, kolusi antar penjual atau pemboikotan maka intervensi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap penentuan harga pasar diperkenankan karena mengandung nilai mashlahah (Ibnu Taimiyah, 1963: V/522).

Jumhur ulama menetapkan bahwa tsaman mitsil atau harga yang adil merupakan harga yang terbentuk berdasarkan proses permintaan dan penawaran, tidak diperkenankan penguasa campur tangan dalam penetapan harga pasar karena melindungi hak pembeli dan penjual dimana kedua belah pihak memiliki kebebasan dalam mentapkan harga dalam batas kewajaran dan keridhaan keduanya. Tindakan memaksa salah satu pihak untuk membeli atau menjual dengan harga terttenda merupakan tindakan dhalim. Juga adanya asumsi bahwa kenaikan harga barang yang diperjual belikan (mabi’) terjadi akibat ketidak adilan pihak penjual merupakan asumsi yang belum tentu benar karena ketentuan harga pasar ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran (Ibnu Taimiyah, Al-Hisbah Al-Islamiyah, 2000: 24)

Hal yang berbeda adalah apa yang diungkapkan Imam Ibnu Taimiyah yang membenarkan pemerintah menetapkan harga pasar karena ada pertimbangan Mashlahah dan pemahaman regulasi perekonomian terhadap redaksi nash dapat berubah dari teks nash ke dalam konteks nash karena mengarah pada kemashlahatan (Ibnu Taimiyah, Al-Hisbah Al-Islamiyah, 2000: 25). Salah satu riwayat yang menguatkan pendapat Imam Ibnu Taimiyah adalah riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad tidak mau mengintervensi persoalan harga di Madinah, ketika para sahabat mendesak beliau agar menurunkan harga. Namun ketika terjadi perubahan kondisi dimana di Madinah terjadi distorsi pasar, maka Rasul SAW intervensi harga pasar karena dianggap dapat menjaga mekanisme pasar supaya terjadi keseimbangan sehingga terdapat kemashlahatan bagi masyarakat (Muhammad Ibnu Isa At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi Al-Jami’ Al-Shahih, 2002, 553).

Dalam konteks ini, Ali Sakti mengungkapkan bahwa tugas regulator (dewan hisbah) pasar tidak hanya mengawasi aktifitas pasar, namun lembaga tersebut berkewajiban memenuhi sarana dan prasaran ayang dibutuhkan dalam aktivitas pasar untuk mempermudah pelaku pasar. Sarana dan prasarana tersebut seprti, lahan yang mencukupi, penerangan, transportasi, penginapan bagi pedagang atau pembeli dari luar dan berbagai fasilitas penunjang lainnya. Dengan memenuhi kewajiban tersebut maka lembaga regulator pasar memiliki keberpihakan terhadap semua pelaku pasar akan meminimalisir berbagai hambatan sehingga akan tercipta kestabilan meknisme pasar (Ali Sakti, 2007, Analisis Teoritis Ekonomi Islam: 98)

1. Pendirian Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank

Implementasi *al-Mashlahah al-Mursalah* di lembaga keuangan syariah bank adalah dengan lahir dan berkembangnya lembaga-lembaga tersebut. Perekonomian yang berbasis bunga/riba menyebabkan corak keuangan nasional menjadi kacau, dimana bunga menyebabkan sistem keuangan dunia menjadi pincang, keberadaan negara berkembang dan miskin tersus menerus bergantung pada negara maju (Ali Sakti, 2007: 230).

Bunga bank atau sistem bunga jika ditinjau dari rasionalitas pasar, maka menyebabkan mekanisme pasar tidak rasional, pasar selalu dipaksa dalam keadaan positif, semua unit usaha selalu dalam kondisi profit, padahal ketentuan tersebut tidak mungkin terjadi. Bunga memiliki dampak negatif yang sangat besar, baik dalam bidang ekonomi maupun aktivitas sosial.

Sistem Mudharabah (bagi hasil) menawarkan solusi alternatif dimana praktik usaha pastinya mengalami apa yang disebut dengan untung dan rugi, sehingga tidak logis mengadopsi sistem ekonomi yang hanya menganut satu sistem yakni untung, padahal kenyataannya dalam berbisnis pasti mengalangi dua keadaan, yakni untung atau rugi (Ali Sakti, 2007: 234). Namun akad mudharabah juga harung menghindari paraktik riba, judi, penipuan, memproduksi barang-barang yang diharamkan seperti babi atau anjing, dan tetap menjaga prinsip-prinsip yang harus diantut dalam proses produksi, distribusi dan konsumsi. Profit yang diperoleh dibagi secara proforsinal prosentase atau nisbah bagi bank dan nasabah. Lembaga keuangan Syariah Bank juga dapat menawarkan produknya baik melalui akad atau skema Salam, Istshna’, Mudharabah, Murabahah, Ijarah dan Leasing. Dengan demikian keberanian dan kejelian otoritas pemerintah dalam melihat peluang besar ini akan terlahir kebijakan yang mendukung perkembangan lembaga keuangan syariah, dengan tetap menggunakan nilai-nilai kemashlahatan.

Implementasi *al-Mashlahah al-Mursalah* di lembaga keuangan syariah non bank dapat dijumpai dalam kebijakan pengelolaan zakat produktif dan zakat profesi. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh PIRAC (*Public Interest Research and Advocacy Center*) mencatat bahwa tingkat kesadaran umat Islam Indonesia dalam hal menunaikan zakat adalah sangat tinggi, yakni mencapai 95 % (Zaim Zaidi, Restorasi Zakat: 176). Potensi zakat di Indonesia sangat besar + Rp 340 triliun, jika dilihat dari PDB (Produk Domesti Bruto). Jika dikelola dengan maksimal maka akan terwujud pemerataan kesejahteraan masyarakat. Namun Baznas hanya dapat menghimpun Rp 9 triliun per-tahun (Bambang Sudibyo, Ketua Umum Baznas, [www.goriau.com](http://www.goriau.com), 4 Februari 2020). Namun tingginya tingkat kesadaran kaum muslimin dan potensi yang ada pada keyataannya tidaklah berbanding lurus dengan manfaat yang dirasakan pihak mustahiq.

Upaya mendorong supaya manfaat zakat lebih maksimal dirasakan oleh para mustahiq, maka pemerintah melalui Baznas atau LAZ mendorong kalangan pengelola zakat dan muzakki agar memaksimalkan pola pendistribusian zakat berupa zakat produktif dan meminimalisir pendistribusian zakat konsumtif, sehingga perlu adanya regulasi dari otoritas pemerintah dalam upaya mewujudkan peran nyata zakat melalui kebijakan zakat produktif sebagai salah satu jaminan sosial dan solusi alternatif dalam menanggulangi kemiskinin di Indonesia.

1. Larangan Dumping.

Menurut Kamus Istilah Perdagangan Internasional, Dumping adalah praktik penjualan produk di negara tujuan ekspor dengan harga di bawah harga normal atau harga produsen (Eddy Rinaldy, 2000: 74). Atau dengan kata lain, Damping adalah sistem penjualan barang di pasar luar negeri dalam partai banyak dimana harga yang dipakai diluar negeri lebih murah dari harga yang berlaku di dalam negeri. Pada umumnya Damping memiliki tujuan menguasai pasar luar negeri dan harga komoditas barang tertentu. Sesuai peraturan perdagangan Internasional, praktik Dumping merupakan paraktik perdagangan yang tidak jujur dan dapat merugikan pihak produsen produk saingan dan dapat mengacaukan sistem pasar Internasional (Ahmad Qorib dan Isnaini Harahap: 71)

Praktik Dumping menimbulkan kerugian pihak produsen dalam negeri karena kalah bersaing dengan produk luar negeri akibat nilai harga dalam negeri lebih mahal dari produk luar negeri, sehingga berdampak pada tutupnya industri yang sejenis dalam negeri, bahkan berdampak pada gelombang PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) secara masif, karena perusahaan dalam negeri harus mengurangi biaya oprasional agar mampu bersaing dengan produk impor yang harganya lebih murah.

Dalam konteks hukum Islam, praktik Dumping tidak ditemukan dalil secara langsung baik dalam Al-Qur’an maupun Hadits yang menjelaskan kebolehan atau larangan dari praktik tersebut. Perdagangan luar negeri seharusnya memiliki kebebasan, tidak boleh ada yang mengintervensi dalam penentuan harga maupun kebijakan perdagangan, namun harus tetap memperhatikan agar jangan sampai ada pihak yang dirugikan dalam perdagangan tersebut. Berdasarkan pertimbangan terwujudnya kemashlahatan dan dan menghindari kerugian atau kemudharatan bagi masyarakat luas, maka praktik Dumping secara tegas dilarang syariat Islam.

1. Kartu Kredit Syariah

Kartu Kredit Syariah (*Syariah Card*) dalam konteks fiqih muamalah dengan dengan *Bithaqatul I’timan*. *Bithaqah* berarti kartu, sedangkan *I’timan* berarti kondisi aman dan saling percaya (Fatwa DSN Nomor 54/DSN-MUI/X/2006). Secara terminologi Kartu Kredit Syariah (*Syariah Card*) adalah jenis kartu khusus yang dikeluarkan pihak bank, dimana jumlah pembayarannya dilakukan kemudian (Fatwa DSN Nomor 54/DSN-MUI/X/2006). Pihak bank memberikan rekening bulanan kepada nasabahnya secara global untuk dibayar atau langsung didebet dari rekening nasabah yang masih aktif.

Kartu Kredit Syariah (*Syariah Card*) merupakah salah satu produk perbankan syariah yang dikeluarkan dengan prinsip mashlahah dan kemudahan. Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan fatwa tentang Kartu Kredit Syariah (*Syariah Card*) adalah beberapa kaidah fiqih, seperti *al-Masyaqqah Tajlib al-Taisir* (Kesukaran dapat menarik kemudahan), *al-Hajat Qad Tanzilu Manzilah al-Dharurah* (Kebutuhan dapat menduduki posisi dharurat), *Dar al-Mafasid Muqaddamun ala Jalb al-Mashalih* (Menghindari kerusakan/kerugian harus diprioritaskan atas menarik kemashlahatan) (Fatwa DSN Nomor 54/DSN-MUI/X/2006). Berdasakan ketentuan tersebut, maka dapat dipahami bahwa pihak bank mengeluarkan produk berupa Kartu Kredit Syariah (*Syariah Card*) berdasarkan isimbath hukum dari penggunaan metode *al-Mashlahah al-Mursalah*.

**Penutup**

Legalitas suatu dalil syara’ harus dikukuhkan dengan sumber atau dalil hukum lain sebagaiman Al-Qur’an, Al-Hadits, Ijam maupun Qiyas. Dalam menilai sesuatu dianggap al-Mashlahah harus memakai timbangan syara’ baik secara eksplisit maupun implisit. Keberadaan *al-Mashlahah al-Mursalah* dapat diimplementasikan jika tidak bertentangan dengan bentuk kemashlahatan lain. Jika terjadi kontradiksi kemashlahatan, maka diambil tingkat kemashlahatan yang tertinggi dengan tetap mengacu pada tiga level yakni *Dharuriyah, Hajiyah* dan *Tahsiniyah*. Anggapan terdapat riwayat yang menyatakan bahwa Imam Malik mengadopsi *al-Mashlahah al-Mursalah* secara mutlak perlu dikaji ulang, karena kridibilitas seorang mujtahid sekaliber beliau dalam menetapkan hukum tanpa dalil merupakan hal yang dianggap mustahil. Implementasi metode *al-Mashlahah al-Mursalah* dalam bidang muamalah atau ekonomi syariah dapat ditemukan dalam berbagai praktik atau inovasi keuangan syariah yang di dalamnya terkandung kemashlahatan bagi manusia, seperti lahirnya lembaga keuangan syariah baik bank atau non-bank, kartu kredit syariah, kolateral pada pembiayaan akad Mudharabah, intervensi harga, larangan *Dumping*, kartel dan monopoli, spekuluasi valas, penerapan *revenue sharing* bagi hasil dan berbagai akad dalam ekonomi syariah lainnya.

**Referensi**

Al-Abadi, Faiyruz. *al-Qamûs al-Muhît*. Bairut: Dâr al-Fikr, 1415 H/1995.

Al-Azhîm Abadi, Muhammad Asyrâf bin ‘Âmir Ali bin Haidar Abû Abd al-Rahman (w.1329 H). *‘Awn al-Ma’bud Syarah Sunan Ab̂u Dâwud*. Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2005.

Al-Baydhâwî, Qâdhî al-Qudhâh ʻAbdillâh Ibn ʻUmar (w. 685 H), *Minhâj al-Wushûl ilâ ʻIlm Ushûl*. Bairut: Muassasah al-Risâlah, 2006.

Al-Bûthi, Muhammad Said Ramadhan. *al-Dawâbit al-Maslahat fi al-Syariah al-Islâmiyyah*. Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1977.

Al-Daraînî, Fathi. *al-Manâhij al-Ushûliyyah fi Ijtihâd bi al-Ra’yi fi al-Tasyri’.* Damaskus: Dâr al-Kitab al-Hadits, 1975.

Al-Ghazâli, Imâm Abû Hâmîd Muhammad bin Muhammad (450-505 H/w. 1111 M. *Al-Mustasfâ Min ‘Ilm Al-Ushûl*. Bairut: Dâr al-Fikr, 2000.

…………………………………………………………… *Al-Mankhûl fi Ta’liqât al-Ushûl*. Bairut: Dâr al-Fikr, 1980.

Al-Jawziyah, Ibnu Qayyim. *I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Âlamîn*. al-Qahirah: Daar al-Hadits, 2004 M/1425 H.

Al-Qarafi, Ahmad Ibn Idrîs. *al-Furuq fi Anwâr al-Buruq fi Anwâ’i al-Furuq*. Mansyurat Muhammad Ali Baidhun, Bairut: Dâr al-Kutub al-‘ilmiyah, Cet. I, 1418 H/ 1998.

Al-Sa’ady, Abdul Hakim Abdur Rahman As’ad. *Mabâhits al-‘Illat fi al-Qiyâs ‘Inda al-Ushuliyyin*. Bairut: Dâr al-Bashâ’ir al-Islâmiyyah, 1986 M/1406 H.

Al-Syâthibi, Ibrâhîm Al-Gharnathy. *Al-Muwâfaqah fî Ushûl al-Syariah*. Bairut: Dâr Al-Ma’rifat, 2000.

Al-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad. *Nail al-Authâr Syarh Muntaqa al-Akhb̂ar.* Mesir: Musthafâ al-Bâbî al-Halabî, 1980.

Al-Thûfi, Najm al-Dîn. *Al-Mashlahah fi Tasyri’ Al-Islâmî Wa Najm Al-Din Al-Thûfî*, Bairut: Dâr Al-fikr Al-Arobi, t.th.

Al-Zailâ’î, Utsmân Ibn Ali. *Tabyin al-haqâiq Syarh Kanzu al-Daqâiq.,* Kairo: Dar al-Kitab al-Islâmi, Cet. II, 1990.

Al-Zarqâ’, Mustofa Ahmad. *al-Madkhal al-Fiqh al-‘Âm (al-Fiqh al-Islâmî fi Tsaubihi al-Jadîd.* Beirut: Dâr al-Fikr, 2000.

…………………………....... *al-Istishlâh wa al-Mashlahah al-Mursalah fi al-Syarîah al-Islâmiyah wa Ushûl al-Fuqhâ*. Bairut: Dâr al-Qalam, 1408 H/1988.

Al-Zuhaily, Wahbah bin Musthafa. *al-Mas’ûliyah ‘an Fi’li al-Gaîr*. Damaskus: Dâr al-Muktabi, Cet. 1, 1416 H/1995.

……………………………………… *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*. Beirut: Dâr al-Fikr, 2003.

………………………………………. *al-Wajîz fi Ushûl al-Fiqh*. Beirut: Dâr al-Fikr, 2004.

……………………........................... *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*. Beirut: Dâr al-Fikr, 2003.

Angraini, Nita, *Dumping Dalam Perspektif Hukum Dagang Internasional Dan Hukum Islam*, Jurnal Madzahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. XIV, No. 2 Desember 2015.

Dewan Syariah Nasional MUI-Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Jakarta: Edisi Revisi, 2016.

 Fahlefi, Rizal, *Implementasi Mashlahah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah*, JURIS, Vol. 14, Nomor 2 Desember 2015.

Ibnu Abd al-Salam, Izzu al-Din. *Qawâid al-Ahkâm fi Mashâlih al-Anâm*. Kairo: Maktabah al-Kulliyah al-Zahiriyah, 1994.

Ibnu Manzur, Muhammad bin Mukrim bin Ali Abu al-Fadhl Jamaluddin al-Anshari ar-Ruwaifi'i al-Afriqi. *Lisan Al-Aroby*. Mesir: al-Mu'assasah al-Mishriyah, 2000.

Ibnu Qayyim, Abu Abdillah Syamsuddin Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub bin Sa’ad bin Hariiz bin Maki Zainuddin az-Zura’i ad-Dimasyqi al-Hanbali
al-Jauziyah. *Zâd al-Muyassar fi Ilmi al-Tafsîr*. Bairut: Dâr al-Kutub al-‘Alamiyah, 1978.

Ibnu Taimiyah, Abu al-Abbas Taqiyudin Ahmad bin Abdus Salam bin Abdullah, *Majmu’ Fatawa. Riyadh*: Al-Riyadh Press, 1963.

……………………………., al-Hisbah Fi al-Islam, Riyadh: Al-Riyadh Press, 2000.

Khallaf, Abd al-Wahab. *Ilmu Ushûl Fiqh*. Kairo: Dâr al-Ilmu, 1978.

Marthon, Said Sa’ad, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004

Qorib, Ahmad & Harahap, Isnaini, *Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam*, Analiytica Islamica, Vol. 5. No. 1, 2016.

Sakti, Ali, Analisis Teoritis Ekonomi Islam, Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern, Jakarta: AQSA Publishing, 2007.

Zaid, Musthafa. *al-Mashlahah fi al-Tasyri’ al-Islamiy wa Najm al- Din al-Thufi.* Mesir: Dar al-Fikr al-’Arabiy, Cet ke-2, 1964.

Zaid, Zaim, *Restorasi Zakat Sebuah Keniscayaan: Teladan Dari Kaum Muslim Cape Town Afrika Selatan*, 2006.

Qorib, A., & Harahap, I. (2016). Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam. *Analytica Islamica*.